



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merampungkan pembangunan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat telah dapat diselesaikan bagian-bagian bangunan baru gedung tersebut.
 - b. bahwa untuk dapat segera memanfaatkan bagian-bagian bangunan baru tersebut, maka sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1968 perlu menyerahkan pula penggunaan bagian-bagian bangunan baru tersebut dari Proyek Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. bahwa pengelolaan dan pemeliharaan terhadap bagian-bagian bangunan - bangunan yang baru tersebut, demikian pula pengelolaan dan pemeliharaan terhadap bagian-bagian bangunan yang penyerahan penggunaannya telah dilakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1968, perlu diselenggarakan sepenuhnya oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1974

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
 2. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Yang tersebut pada angka 1:

Sebagaimana halnya terhadap penyerahan bagian-bagian bangunan dari Proyek Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat yang telah di selesaikan dalam tahap pertama, menyerahkan bagian-bagian bangunan dari Proyek Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat di Jalan Gatot Subroto yang telah selesai dibangun pada tahap kedua, kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagian-bagian bangunan dari Proyek Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat, yang diserahkan pada tahap kedua ini, ialah sebagaimana termasuk dalam daftar dan gambar yang dilampirkan pada Instruksi Presiden ini.
- b. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tetap berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meneruskan pekerjaan pembangunan Proyek Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat menurut rencana jangka waktu yang telah ditetapkan sampai selesai dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1974 dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

KEDUA : Yang tersebut dalam angka 2 :

1. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap bangunan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat dan bagian-bagiannya yang telah diserahterimakan, baik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1968 maupun berdasarkan ketentuan diktum PERTAMA Instruksi Presiden ini.
2. Mengatur penggunaan bagian-bagian bangunan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam diktum ini angka 1.

KETIGA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Maret 1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO